



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 September 2014

Nomor : 413.3/7382/PMD
Sifat : Segera
Hal : Pelaksanaan Komponen
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Lokal Pada
Program PAMSIMAS

Kepada
Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;
3. Ketua DPRD Provinsi;
4. Ketua DPRD Kab/Kota.
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan berjalannya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan periurban, dan masyarakat dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs Tahun 2015 sektor air minum dan sanitasi dan Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, maka dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mendorong Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Lokal. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam rumpun Komponen 1 Program PAMSIMAS.
2. Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa penerima program PAMSIMAS perlu diberikan peran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan lokal tingkat desa yang didampingi oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar dapat berjalan sesuai fungsi dan tugas sehingga keberlanjutan program di desa terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Sebagaimana kesepakatan Pemerintah dalam mendukung pencapaian target MDGs tahun 2015 serta Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019, beberapa hal yang perlu dilakukan:
 - a. Memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman;

- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS desa/kelurahan; dan
 - c. Membangun komitmen dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah.
4. Dalam kaitan itu, langkah-langkah strategis agar akses air minum dan sanitasi berjalan sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan:
- a. Penyediaan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing daerah untuk pelaksanaan komponen 1 program PAMSIMAS, antara lain untuk:
 - 1) Memfasilitasi penyiapan masyarakat dan lembaga masyarakat penerima program;
 - 2) Memfasilitasi pendataan masyarakat dan lembaga lokal penerima program;
 - 3) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam keberlanjutan program;
 - 4) Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan lokal di tingkat masyarakat;
 - 5) Melakukan pembinaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang terbangun;
 - b. Koordinasi dengan SKPD terkait yang tergabung dalam Pokja AMPL baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- 2. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU;
- 3. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- 4. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;